



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
TINGKAT KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA
DAN TINGKAT PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI PERTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi motivasi dan upaya meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.037-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 540/SDM.03.7-SD/13/Sek-Prov/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Tingkat Kasubbag/Fungsional Ahli Muda dan Tingkat Pelaksana/Fungsional Ahli Pertama Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI TINGKAT KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA DAN TINGKAT PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI PERTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi Tingkat Kasubbag/Fungsional Ahli Muda di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi Tingkat

Pelaksana/Fungsional Ahli Pertama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum KESATU dan KEDUA diberi penghargaan berbentuk piagam, cendramata dan/atau berbentuk lain sesuai dengan kemampuan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI TINGKAT
KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA
DAN TINGKAT
PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI
PERTAMA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
TINGKAT KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
TINGKAT KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

No	<u>NAMA</u> NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	<u>Hayatul Mardiah, S.H</u> 198604162009122003	Penata Tk. I/III.d	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI TINGKAT
KASUBBAG/FUNGSIONAL AHLI MUDA
DAN TINGKAT
PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI
PERTAMA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
TINGKAT PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI PERTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
TINGKAT PELAKSANA/FUNGSIONAL AHLI PERTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

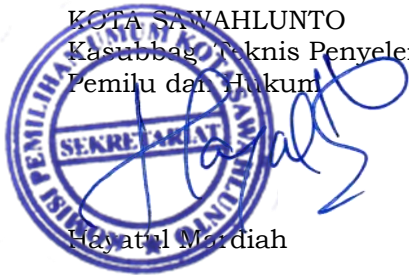
No	<u>NAMA</u> <u>NIP</u>	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	<u>Sumarni, S.Sos., M.I.P</u> 198411032007012001	Penata Tk. I/III.d	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatni Mardiah